

28 SEPTEMBER 2010	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI E	NO 4/E
----------------------------------	--	---------------

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya peran aktif Pemerintah Daerah dalam peningkatan permodalan usaha dengan jalan menambah nilai penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 13/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 14/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga diubah sebagai berikut:

1. pengertian pasal 1 angka 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Penyertaan modal daerah adalah penempatan sejumlah dana dan / atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dalam bentuk investasi permanen dan/atau non permanen dengan suatu imbalan tertentu;
2. Pasal 4 ayat (1) dan (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Besarnya dana investasi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 23.412.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus dua belas juta rupiah);
- (2) Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. pada tahun Anggaran 2007 ada tambahan deviden laba yang ditahan pada PT. Bank Jatim yang dimasukkan dalam penyertaan modal sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah).
 - c. pada Tahun Anggaran 2010, ada tambahan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
3. Pasal 5, huruf a., angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. PT. Bank Jatim sebesar Rp. 12.062.000.000,00 (dua belas milyar enam puluh dua juta rupiah) ;
4. Pasal 6 ayat (1) angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jatim :
 - a. Saldo akhir tahun 2009 sebesar Rp. 6.957.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang berasal dari saldo akhir tahun 2007 sebesar Rp. 5.895.000.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah deviden laba yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah);
 - b. Penyertaan modal tahun 2010 Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
Jumlah keseluruhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 16.957.000.000,00 (Enam belas milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
5. Di antara BAB III dan BAB IV, disisipi satu BAB dan satu pasal yaitu BAB IV (baru) dan pasal 8 (baru), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam rekening

- pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Selanjutnya BAB IV (lama) menjadi BAB V (baru) serta pasal 8 (lama) menjadi pasal 9 (baru) dan seterusnya;
7. BAB V (baru). Ketentuan Peralihan, pasal 9 (baru) ditambah satu ketentuan, sehingga menjadi dua ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Dana investasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib dibukukan ke dalam rekening Induk Dana Investasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- (2) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka setiap tambahan dana investasi baru langsung dimasukkan pada rekening induk dana investasi;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 September 2010
BUPATI BANYUWANGI

ttd
RATNA ANI LESTARI

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Oktober 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

Drs. M.JUNAIDI, S.H.M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19550306 198503 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010 NOMOR 4/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merasa perlu berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengatur penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, namun nilai investasi yang disertakan perlu ditambah lagi sehingga harus merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s.d. II
Cukup jelas.